

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

Kpt 383 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816) Pasal 36 Ayat 3 huruf b lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan sesuai keputusan KPU kabupaten/Kota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1621;
 - Memperhatikan Berita Acara Nomor 456/PL.01.6-BA/3322/2/2023; Berita Acara Nomor 456.1/PL.01.6-BA/3322/2/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 November 2023.